

## PROSES DISKUSI BEDAH BUKU

*“Strengthening forest management in Indonesia through land tenure reform:  
Issues and framework for action”*

### 1. Iman Santoso (DEPHUT)

Keuntungan membaca buku ini

1. Isu yang dikemukakan sangat menitik langsung pada permasalahan
2. Menemukan translasi yang sangat tepat dalam dunia kehutanan yang sampai sekarang belum ditemukan bahasa Inggrisnya

Banyak hal yang seperti Bu Myrna katakan bahwa

1. ada beberapa hal yang masih menggantung, banyak yang kita tidak tahu maunya kemana? Security arahnya kemana?
2. buku ini terlalu tipis sehingga terkesan meng-kritisi Dephut secara pahit, padahal urusan kehutanan melibatkan banyak pihak seperti, BPN, Depdagri, Bupati. Sebenarnya yang tidak pro-rakyat bukan Dephut, tetapi Bupati karena ada UU Pokok Agraria yang tidak dijalankan.

Tentang tata batas, yang baru mengukuhkan sekitar 10%, ini bukan berarti yang 90% tidak secure, sebenarnya sudah secure karena seluruh kawasan hutan kita sudah dialokasikan berdasarkan kesepakatan DPR

Tentang hak-hak masyarakat

Sebenarnya masyarakat tidak menginginkan hak milik atas tanah, karena mereka nantinya harus membayar PBB

### 2. Putra (DEPHUT)

Dalam penyusunan buku ini ada tanda-tanda belum tuntas, sehingga isinya hanya mengupas kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, khususnya pemerintah, dalam hal ini DEPHUT, tetapi apa yang harus kita lakukan (terlebih hal-hal yang lebih teknis) belum terungkapkan.

Kalau demikian dimana ‘Strengthening Forest Management’nya? Apakah hanya dengan memahami saja apa yang pemerintah lakukan sudah salah lakukan selama puluhan tahun?

Kekhawatiran yang lain adalah, dalam penyusunan buku ini sumber dan bobot informasi yang didapatkan sepertinya belum seimbang.

Pemerintah sebenarnya sudah membuka peluang kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk memperoleh sedikit lebih kepastian terhadap lahan yang dikelolanya yang tidak banyak.

Hal lain yang saya pikirkan adalah:

Inti permasalahan kita adalah miskinnya masyarakat adat (yang disebut dibuku), masyarakat sekitar hutan, masyarakat desa hutan. The real problem adalah bagaimana mengatasi masyarakat tersebut agar tidak miskin. Dalam buku ini ada kecenderungan bahwa untuk mengatasi kemiskinan tersebut dengan memperbaharui 'Land tenure'. Apakah dengan me-reform land tenure ini benar-benar merupakan langkah pertama yang harus dilakukan bisa agar bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan?

Apakah tidak cukup dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan yang notabene bisa mensejahterakan mereka?

Satu hal lain: ketika kita mempersoalkan hak atas hutan; kita tahu bahwa disisi lain secara ekologis, manfaat dari keberadaan dan dampak dari kehancurannya sama sekali tidak mengenal batas apapun.

### **3. Agus Tampubolon (DEPHUT)**

Platform yang ideal untuk hutan di Indonesia (dari ITTO) adalah: 'Sustainable Forest Management for Natural Forest' dan 'Sustainable Forest Management for Planted Forest' serta (yang mengisi celah keduanya) 'How to Rehabilitate the Degraded Forest, Restoration Forest Management of Secondary Forest'.

Dalam buku ini, tentang forest management tidak disentuh sama sekali, padahal land tenure issue harus dikaitkan dengan forest management.

Tentang Land tenure dari aspek sosial memang disebutkan dalam ketiga platform tersebut, tetapi hanya sebagian kecil.

Yang menjadi masalah sekarang ini adalah dari 120,35 juta yang interaksi hanya sebagian kecil saja. Sehingga kita tidak bisa men-generalisasi dengan masalah kecil (yang hanya 43 juta orang saja yang disekitar hutan), untuk melakukan 'Strengthening Forest Management' seperti yang diungkapkan dalam buku. Dari segi jumlah orangnya saja tidak memenuhi, apalagi kalau berbicara aspek political, institutional, social, technical, principle.

Masalah kedua, sampai sejauh mana devolusi ini diperbolehkan, (sustainable forest management seharusnya hutan itu tetap and permanent). Dengan adanya Land tenure reform, faktor forest area akan berubah-ubah sehingga dikhawatirkan tidak akan

tercapai Sustainable forest management. Sampai sejauh mana dalam proses devolusi ini hak eksklusif masyarakat dan hak transfernya. Dengan adanya devolusi kepada masyarakat sampai 'grass root' ini akan terjadi hak transfer besar-besaran di luar kendali. Karena kecenderungan masyarakat hanya ada semangat hak pemanfaatan hutan tetapi tidak untuk hak pengelolaan. Dikhawatirkan di masyarakat akan ada 'land devolution', masyarakat akan menjual lahan, karena hak transfernya berlebihan, kepada perkebunan atau 'creating mining' seperti di Kalimantan (disana banyak sekali 'uncontrolling mining' dan juga perkebunan yang sangat ekspansif).

#### **4. Diah R. (TIFA FOUNDATION)**

Membaca buku ini agak prihatin, kerana isu lahan ini tidak menyentuh pada wilayah transaksi politik penguasaan lahan yang sesungguhnya.

*Fakta 33 juta ha kawasan hutan yang tidak berhutan*

Mengapa tidak ada kajian bahwa 33 juta ha tidak berhutan yang diklaim kawasan hutan? Apakah disana terjadi akibat adanya 'illegal transaction' oleh pelaku politik antar sektoral. Saat ini misalnya, lahan 1,8 juta ha yang menjadi perkebunan kelapa sawit, ini merupakan politik antar sektoral yang tidak tersentuh. Bagaimana isu dan 'fill hood' dari isu tenurial ini bisa merambah kesana? Hal ini bukan hanya konflik tumpang tindih, tetapi sudah masuk ke wilayah politik bagaimana bisa lahan tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan. Dan lagi isu mengenai perluasan dan pemekaran wilayah, misalnya pemekaran Aceh menjadi beberapa kabupaten. (pemekaran wilayah merupakan PR daerah yang merupakan implikasi dari desentralisasi)

*Isu tenure*

Lahan yang ternyata 120 juta ha hanya 12 juta ha yang legal dan legitimate. Hal ini bisa dikaitkan dengan isu politik anggaran. Anggaran pengurusan hutan ini untuk 120 juta ha, tetapi yang legal dan legitimate hanya 12 juta ha, mengapa hal ini terjadi? Apakah ada korupsi?

Kedepan, transaksinya bukan hanya men-*sounding*-kan isu tenure ini pada masyarakat adat, tetapi juga ke politik penguasaan lahan.

#### **5. Pingky (AKATIGA)**

Berawal dari buku ini bisa dilakukan riset lebih lanjut. Karena sudah 2 dekade mengapa tidak ada progres yang lebih kedepan?

Di bagian akhir buku ini disebutkan “Progress will depend upon Indonesia leadership and political will”, mengapa bebannya lagi-lagi pada pemerintah (dalam hal ini DEPHUT).

Political will sebenarnya bukan hanya political will. Hal ini yang seharusnya bisa merangsang untuk melakukan riset lebih jauh mengenai political will, seperti kompleksitas mengenai security, banyak sekali dalam buku ini yang masih terselubung dalam konsep besar (partisipasi, community government). Hal-hal inilah merupakan tantangan bagi DEPHUT untuk melakukan riset lebih jauh. Community government itu seperti apa sih?

Khawatir kalau nanti ada pemberian hak milik kepada masyarakat, nanti lahannya di sertifikasi dan kemudian dijual.

Kadang-kadang persoalannya bukan hanya pemerintah dengan masyarakat, tetapi sering juga terjadi konflik antar masyarakat itu sendiri.

Kalau boleh usul, perlu ada riset oleh Organisasi no Pemerintah, Pemerintah, atau Lembaga Donor untuk membongkar paket-paket yang masih terbungkus dalam konsep-konsep besar karena didalamnya terdapat potensi-potensi konflik, dan bagaimana meng-enforce dan bagaimana membuat political will kalau komponen-komponen dibawahnya tidak dipahami secara benar?

## **6. Khusnul Zaini (Birdlife Indonesia)**

Pertama:

Kalau membaca judulnya sepertinya akan ada pembaharuan dalam penguasaan tanah, yang disampaikan oleh Martua.

Kalau berbicara mengenai pembaharuan penguasaan tanah, berarti ada semacam sistem atau peraturan yang semula tidak baik juga harus diubah, perubahan ini merupakan konsekuensi dari judul yang ditawarkan dan isi yang dipaparkan oleh penulis.

Sebenarnya apa solusi unggulan yang ditawarkan? Sehingga kita tidak terjebak untuk membaca sesuatu kumpulan kasus-kasus di lapangan sehingga dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk memikirkannya. Jadi seharusnya ada sesuatu yang sifatnya positif, kalau dalam masalah hukum kita, bagaimana peradilan bisa berjalan cepat, murah, dan bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Kedua:

Harus ada klarifikasi politis yang kemudian diposisikan secara jelas diantara stakeholder, hal ini terkait dengan interpretasi masalah hukum, politik dengan istilah

penguasaan dan pengelolaan lahan, karena kalau berbicara mengenai penguasaan, dalam UUD 1945 jelas bahwa negara menguasai, ketika membicarakan 'negara menguasai', Negara merupakan representasi dari seluruh publik itu sendiri.

Ketika berbicara mengenai pengelolaan, menyangkut tiga hal; state, swasta, publik masyarakat. Sebenarnya ketika dua interpretasi (penguasaan dan pengelolaan) ditarik ke 'pemilikan', hal ini justru mereduksi dari esensi keduanya dalam konteks hukum politik.

Memperkuat pernyataan Putra (DEPHUT), apa memang benar, ketika masyarakat (dalam hal ini yang berada di sekitar hutan) diberi hak mereka akan semakin kaya. Bukan hal yang tidak mungkin hal itu akan menjadikan beban hutang pada orang-orang yang akan memanfaatkannya atau bisa meminjam ke bank.

### **7. Aziz Khan (Bogor)**

1. Semoga buku ini bisa menjadi tongkat bagi kita untuk bisa masuk kedalam persoalan yang sebenarnya. Setuju dengan mbak Diah (TIFA) bahwa ini tidak akan sampai kepada wilayah transaksi yang sebenarnya, siapa yang memproses dalam memperoleh hak, dsb.
2. Ada beberapa yang tidak terdefinisi secara baik yang berkaitan dengan '*windows of right*' yang saya lihat bahwa penulis dan penyusun buku ini tidak berangkat dari 'Indonesia ini merupakan kertas putih yang polos', kelihatannya masih cukup kurang untuk menggambarkan realitas objektif yang terjadi di lapangan terkait dengan hak-hak yang bergelimpangan di daerah yang berkaitan dengan sebarang hutan. Bagaimana rancangan aksi ini bisa dilaksanakan, tidak hanya oleh DEPHUT karena ini merupakan lintas sektor dalam menjalankan rencana aksi ini.
3. Tidak disinggung mengenai pra-kondisi yang harus disiapkan. Kalau DEPHUT dimintai untuk memberikan/menengahi yang 108 juta ha, apa pra-kondisi yang harus disiapkan berkaitan dengan *local capacity*, dengan masyarakat sipil itu sendiri yang tadi dikatakan dengan mendapatkan sertifikat tanah tidak serta-merta mereka menjadi kaya.
4. Dari siaran pers, implikasi statement bahwa 12 juta ha *de jure*, bisa mengundang implikasi yang sangat serius. Karena kalau dibaca oleh Bupati (dan didukung dari pernyataan bapak Wahyudi, silahkan di-Perda-kan) kemudian ramai-ramai ke Dephut, lalu apa yang terjadi dengan hutan kita?

## 8. Petrus (CIFOR)

Yang diusulkan dalam 'framework for action' masih belum menjawab seperti apa yang saya rasakan.

### 1. penguasaan oleh dephut

Kenyataan di lapangan terasa sekali bahwa penguasaan tidak memperhatikan kemampuan atau 'nafsu besar tenaga kurang'. Mengapa demikian?

#### a. SDM

Sangat besar SDM yang berada di Jakarta, tetapi di lapangan orang-orang yang ada di Jakarta tidak ada.

Kalau di Malino, dengan hutan 4,2 juta ha, sarjananya ada 16 orang yang setiap harinya hanya menganggur saja. Kalau melihat hutan, kemudian melihat SDM, kita harus prihatin, berapa besar yang berada di hutan yang mengurus hutan kita?

b. kecenderungan bahwa konsep yang ditemukan oleh DEPHUT melalui KPHP, KPHN, KPHKK tidak disinggung dalam buku ini, karena konsep ini juga ditinggalkan oleh DEPHUT yang lebih banyak mengerjakan tata batasnya tetapi kesatuan pemangkuan tidak pernah dikelola, hanya sedikit sekali yang ,menjadi kenyataan.

2. Dengan demikian desentralisasi yang semula dikira bisa membantu, tetapi ternyata tidak sama sekali. Karena setelah desentralisasi, Dinas-dinas Kehutanan tidak berpikir sedikitpun tentang pemangkuan hutan, sehingga tidak jelas ketika ke hutan kita tidak tahu siapa yang mengurusnya. Kalau hutan diacak-acak, tidak ada yang teriak.

Hutan kita, terlalu banyak 'grey area'-nya, kalau ada 120 juta ha, dan yang legal hanya 12 juta ha, yang 108 juta ha ini lah yang merupakan 'grey area', yang tidak secure (karena kalau masuk ke pengadilan kita selalu kalah, untuk menentukan illegal logging saja kkita selalu kalah dalam lembaga peradilan. Sehingga desentralisasi yang dikatakan sebagai jawaban, ternyata tidak.

### 3. Menanggapi kemungkinan di-Perdakan

Dilapangan sangat tidak melihat kemungkinan itu dilakukan dengan mudah. Prosesnya begitu panjang, siapa yang harus memulai? Menurut saya yang harus memulai adalah kita semua sebagai multi stake holder, tetapi disinilah peran DEPHUT yang lebih besar (dalam arti memulai diskusi semacam ini, memulai membahas hal semacam ini bersama-sama dengan kita)

### Saran untuk DEPHUT

a. Hasil-hasil penelitian seperti ini tidak ditanggap sebagai sesuatu yang mengkritik atau memojokkan. Karena peneliti di lapang juga mencoba mencari jawaban, tetapi tidak mudah, karena masalah kehutanan memang sangat sulit.

b. Perlu diadakan pengujian ulang mengenai hasil-hasil penelitian seperti ini dan ini peran Dephut. Dana untuk menghasilkan semacam ini sangat besar, tetapi apabila hasilnya tidak dengarkan oleh DEPHUT, maka pekerjaan yang dilakukan peneliti akan sia-sia saja.

c. harus ada niat besar untuk membawa para forester, rimbawan, peneliti kehutanan untuk *back to forest*, jangan di Senayan saja. Karena di Senayan tidak memiliki kekuatan apa-apa, jadi harus ke lapangan

d. Mulai mempercayai Dinas Kehutanan di Kabupaten, karena mereka eselon II yang tidak didampingi mereka akan '*go wild*'

### **9. Agus Justianto (MFP-DFID)**

Buku ini lebih menitikberatkan pada proses devolusi. Padahal sepanjang pengetahuan saya, dalam pelimpahan wewenang ada 4 cara yaitu dekonstruksi, desentralisasi, devolusi dan privatisasi.

Kita harus hati-hati untuk melakukan semua proses pelimpahan wewenang tersebut. Dalam buku ini proses devolusi yang lebih banyak dibicarakan, saya setuju devolusi dilakukan, tetapi harus melalui pentahapan/stepping seperti dalam melakukan pelimpahan wewenang yang lainnya. Contoh; privatisasi dengan memberikan wewenang kepada swasta, dalam kenyataannya mereka tidak mampu menghasilkan yang bermanfaat terutama untuk masyarakat di sekitar hutan (padahal '*main goal*' nya mensejahterakan rakyat).

Hasil penelitian saya di KALTIM tentang kemiskinan, yang ternyata di kawasan hutan konservasi masih banyak penduduk miskin dan ini sangat rentan untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh Karen aitu, proses devolusi pun kita harus hati-hati, kaena dalam jangka pendek orang miskin akan berpikir berupaya untuk mendapatkan penghasilan.

Walaupun dalam framework sudah dibuat sedemikian bagusnya, tetapi dalam prakteknya mungkin saja tidak akan tercapai hasil yang optimal.

Dari sisi pemerintah

Walaupun kritikan tajam disampaikan kepada pemerintah, tetapi pemerintah sudah membuka diri untuk lebih transparan, seperti yang disampaikan Pak wahyudi, bahwa Dephut menyediakan kawasan-kawasan seperti KDPI yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak.

Seharusnya kita bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Pentingnya pentahapan dalam cara pelimpahan wewenang bisa bermanfaat terutama bagi masyarakat tentunya yang paling penting adalah mencegah terjadinya deforestasi. Karena melalui berbagai cara/aturan ternyata dalam 3 tahun deforestasi yang terjadi semakin meningkat. Dan perlu adanya insentif bagi pihak-pihak yang bisa mencegah deforestasi ini.

## TANGGAPAN DARI PENULIS DAN KONTRIBUTOR

### Chip Fay (ICRAF)

Kita semua sebenarnya satu komunitas yang peduli dengan kawasan hutan. Dalam kawasan hutan jelas ada yang tidak terdeteksi status pengelolaannya, pemanfaatan sumberdayanya dan status penguasaannya.

Sejarah buku ini berawal dari proyek Bank Dunia beberapa tahun lalu. ICRAF membantu dengan membentuk tim yang terdiri dari Elfian (Greenomics), Sulaiman Sembiring (IHSA), Juni Thamrin, ICRAF membantu dari belakang dan Harry Santoso dari Departemen.

Dalam konteks rasionalisasi kawasan hutan, muncul masalah mengapa banyak kawasan hutan yang tidak berhutan? Bagaimana mengelola kawasan itu? Kemudian muncul juga *issue land tenure*. Kemudian World Bank lempar bola kepada Forest Trend di Washington, dan bolanya kembali ke ICRAF.

Buku ini bukan bukunya Pak Chip dan Martua saja, tetapi buku ini merupakan bukunya satu tim tiap orang dalam tim ini tidak berarti setuju 100% terhadap isi buku ini.

Bagi DEPHUT buku ini bisa berimplikasi sebagai ancaman, tapi bila ancaman tidak dijadikan kesempatan kita sebagai komunitas akan kalah. Ancaman harus menjadi kesempatan untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara.

Dan kita sebagai peneliti, harus *'act to server the state'* dengan meningkatkan kualitas informasi mengenai keadaan di lapangan. Kita harus menyampaikan hasil penelitian mengenai keadaan di lapangan, termasuk situasi penertiban hutan dan status serta pengelolaan SDA yang ada di kawasan hutan.

Masalah tata ruang yang muncul dari UU Tata Ruang mengenai *special planning* yang tidak ada hubungan secara langsung dengan status tanah. Ada *special planning* untuk kepentingan wilayah, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan hutan. Itu adalah penggunaan lahan yang tidak ada kaitannya dengan status tanah. Dan proses tata ruang sangat penting untuk di buat secara partisipatif dari masyarakat.

Buku ini mengenai tragedi, bukan krisis. Tragedi dalam hutan di Indonesia khususnya hutan alam dan kerusakan kekayaan alam dalam biodiversity Indonesia sangat kritis,

diantaranya ada kerusakan hutan alam, kerusakan ekologi (yang jauh lebih kecil dari kerusakan hutan alam). Buku ini mengenai rehabilitasi pengelolaan hutan alam, bagaimana kita akan mengelola 33 juta ha kawasan hutan yang tidak berhutan? Bukan mengenai 4 juta ha di Kalimantan barat (Hutan konservasi). Buku ini membicarakan mengenai status tanah di kawasan hutan yang tidak berhutan tersebut.

Bagaimana merehabilitasi kawasan tidak berhutan? Pertama kita harus menyelesaikan masalah tenure, kemudian perlu ada bantuan (bibit, pemantauan dan dorongan untuk meningkatkan produksi. Buku ini lebih menekankan pada menghadapi tragedi kerusakan hutan yang terjadi. Bagaimana mengembalikan keberadaan dan fungsi hutan? Misalnya dengan Agroforestry, untuk kebun, yang penting bisa mengembalikan fungsi ekologi yang saat ini masih menjadi tanggung jawab DEPHUT, tetapi tidak berarti DEPHUT harus mengurus langsung, yang penting ada bibit, dan bantuan teknis.

Tentang tata ruang menurut saya peran bupati memang sangat penting melalui Perda.

### **Martua T. Sirait (ICRAF)**

#### 1. Tentang Data

Sebenarnya dalam buku ini sama sekali tidak ada data. Studi kami ini jelas mengatakan bahwa datanya tidak ada. Data yang berkaitan dengan berapa sebenarnya masyarakat di kawasan hutan? Berapa masyarakat adat disana? Apa bentuk penguasaannya, sehingga ini merupakan satu kekosongan yang perlu segera (dan sangat segera) untuk diisi. Dalam tenure reform ini sangat segera untuk diketahui. Sehingga asumsi-asumsi bahwa hanya sedikit masyarakat miskin di kawasan hutan harus dibuktikan dan dijawab dengan angka/data, mungkin juga dengan kualitatif atau kuantitatif.

#### 2. Tata ruang

Kita harus menghormati Perda Tata Ruang. Untuk mencegah salah mengartikan, saya perlu jelaskan bahwa yang kita lihat disini adalah kewenangan dalam pengurusan dan penguasaan tanahnya sehingga yang dipertanyakan apakah wilayah tersebut bisa dikatakan kawasan hutan negara. Misalnya dalam Tata Ruang ditetapkan ada kawasan budidaya kehutanan dan kawasan budidaya non kehutanan, apakah wilayah-wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai kawasan hutan negara? Disini saya katakan TIDAK, karena harus dibuktikan dulu dengan proses penataan batasnya, proses-proses penguasaan tanah harus diteliti. Tetapi wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai kawasan hutan.

Jadi penghormatan terhadap proses penataan ruang adalah pengakuan bahwa wilayah itu adalah kawasan hutan, tetapi belum tentu merupakan kawasan hutan negara.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara, dalam UUD 1945 dikatakan Negara menguasai bumi, air dst... dan lebih lanjut dalam UU Pokok Agraria dibatasi dengan 'menguasai langsung' dan 'menguasai tidak langsung'. Prof Budiharsono secara tegas mengatakan bahwa wilayah yang mana yang boleh dikuasai langsung yang jelas-jelas tidak dibebani hak, tetapi wilayah yang dibebani hak atau belum tentu dibebani hak, negara tidak bisa menguasai langsung, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam konteks menguasai adalah melakukan proses administrasi.

### **Elfian (Greenomics)**

Dalam proses penyusunan buku ini saya dan teman-teman Greenomics mengambil bagian Tata Ruang. Dalam perkembangannya memang mengenai kawasan hutan ini sangat dipengaruhi di Tingkat Kabupaten dan Propinsi.

Misalnya fasilitasi yang dilakukan di 8 kabupaten di Riau, memperlihatkan bahwa fungsi dan status kawasan hutan yang menjadi bagian dari diskusi Bupati, Kepala BPN, Kepala Dinas Kehutanan di kalangan mereka sendiri ('Mereka' bertindak sebagai negara) dengan hanya menelpon konsultan untuk mengubah yang 'hijau' menjadi 'kuning', 'kuning' menjadi kawasan, dsb. Hal ini sering terjadi terhadap hutan lindung. Dengan kondisi seperti ini, seperti pernyataan sebuah Research Funding yang kuat bahwa Penataan ruang menjadi kunci reformasi tenurial. Karena pada level 'decision making' itu yang terjadi pengambilan keputusan terhadap fungsi dan status kawasan hutan.

Terlepas dari masalah penguasaan, biasanya yang ribut mengubah yang 'hijau' menjadi 'kuning' dalam istilah tata ruang adalah untuk kepentingan bisnis misalnya di beberapa kabupaten di Riau adalah mereka harus melepaskan kawasan hutan sekian ratus ribu hektar untuk kepentingan persiapan perkebunan, untuk kepentingan HTI, IPK, dsb. Hal semacam ini menjadi Trend sampai hari ini (19 Desember 2005)

### Trend kedua

Ketika RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten) sudah selesai semua, di tingkat propinsi baru muncul RTRWP-nya belakangan, direvisi tanpa mengikuti perubahan yang terjadi pada semua kabupaten. Sehingga RTRWP dan RTRWK mengambang.

Dan belakangan muncul RTRW Pulau seperti di Sumatera. Adalagi RTRW Nasional. Sehingga Greenomics melihat bahwa untuk me-reformasi tenurial itu yang dikejar tidak hanya DEPHUT, tapi banyak yang harus dikejar.

Misalnya saja hasil fasilitasi di hampir semua RTRWK di pulau Sumatera kami tidak melihat ada Working Group Tenurial disana bekerja. Mengapa mereka hanya bekerja di Gedung Manggala Wanabakti saja? Padahal proses kerja sudah banyak sekali dilakukan disana; Bengkulu Selatan, Kampar dsb.

Trend ketiga

Rasionalisasi Bisnis dan Investasi

Ketika kita dorong masyarakat mengenai itu (penguasaan lahan di kawasan hutan), tiba-tiba muncul investor yang memang sudah siap-siap di belakang. Misalnya kalau bisa menguasai 100 ha, bisa mendapatkan 4 mobil kijang. Hal ini terjadi di lapangan.

Dephut perlu membuat sebuah mekanisme agar proses alih fungsi dan status kawasan hutan di RTRWK dan RTRWP benar-benar harus berdasarkan konsultasi karena itu sangat luar biasa. Misalnya untuk di Riau yang beberapa minggu kedepan ini akan di-Perda-kan. Sangat sedikit konsultasi dengan DEPHUT dan kawasannya menguasai jutaan hektar.

Permintaan buku ini sudah di-iyakan oleh DEPHUT, 8 juta ha untuk masyarakat ini menjadi tugas Working Group Tenurial. Kita *declare* 8 juta ha untuk masyarakat ini sebagai *first action* dari Working Group Teurial.